

## Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka)

Thalia Aurora Starenya Gewar

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

E-mail: [gewaraurora2@gmail.com](mailto:gewaraurora2@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study was to determine and analyze the Growth Rate and Contribution of Advertising Tax Revenue to Sikka District Regional Tax Revenue. The type of research used is descriptive-quantitative. Quantitative-descriptive is a method that aims to create an objective picture or description of a situation using numbers starting from data collection, interpretation of the data as well as the appearance and results. The data analysis technique in this study uses the growth rate analysis formula and the contribution formula. The results of this study show that the average growth rate of advertisement tax revenue for 2017-2021 reaches 72% and the growth rate of local tax revenue reaches 49%. The average contribution of advertisement tax revenue to regional taxes in 2017-2021 reached 1.07% with very low criteria. Efforts made by BAPENDA of Sikka Regency to increase advertisement tax revenue through intensification and extensification.*

**Keywords:** *Advertisement Tax, Local Tax, Growth Rate, Contribution*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sikka. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif. Deskriptif-kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus analisis laju pertumbuhan dan rumus kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak reklame untuk tahun 2017-2021 mencapai 72% dan tingkat pertumbuhan pendapatan pajak daerah mencapai 49%. Rata-rata kontribusi pendapatan pajak reklame terhadap pajak daerah ditahun 2017-2021 mencapai 1,07% dengan kriteria sangat kurang. Upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Sikka untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dengan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

**Kata kunci:** Pajak Reklame, Pajak Daerah, Laju Pertumbuhan, Kontribusi

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil Makmur, dan merata. Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini telah terbagi menjadi 38 Provinsi, masing-masing provinsi terdiri atas beberapa Kabupaten dan Kota. Setiap daerah baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejak memasuki masa order baru, Indonesia memulai fase baru dalam sistem politik dan pemerintahan, yakni terjadinya pergeseran paradigma dari Sentralisasi ke Desentralisasi. Pemerintahan memasuki era baru reformasi pemerintah. Salah satu cita-cita pada masa Order Baru adalah mengganti sistem Sentralisasi menjadi sistem Desentralisasi sebagai bagian dari demokratisasi dan menjalankannya menurut konsep Good Governance.

Dengan adanya era reformasi memberikan peluang terhadap perubahan paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat desentralistik dilakukan dengan diwujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kesempatan dan keleluasan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya nasional yang berada di wilayahnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Stewardship Teory***

Grand Theory pada penelitian ini menggunakan *Stewardship Teory*. *Stewardship Teory* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah disini berperan sebagai *stedward* yaitu sebagai pengelola sumber daya dan rakyat sebagai *principal* selaku pemilik sumber daya. Pemerintah (*stedward*) membuat kesepakatan dengan rakyat (*principal*) berdasarkan dasar hukum yang ada untuk mencapai tujuan masing-masing. Menurut Purnawati et.al (2017) pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

*Stewardship Teory* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Teori tersebut menunjukkan bahwa akuntansi perpajakan sejak awal telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintah (*stedward*) dan rakyat (*principal*). Pemerintah (*stedward*) membuat kesepakatan Bersama rakyat (*principal*) berdasarkan aturan dan dasar hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan rakyat. Kepentingan antara pemerintahan dan rakyat berbeda. Pemerintahan (*stedward*) melakukan pemungutan pajak terhadap rakyat (*principal*), rakyat menggunakan fasilitas pemerintahan untuk tujuan komersial. Tetapi pada akhirnya pemerintah dan rakyat memiliki tujuan yang sama yaitu untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam arti bahwa uang hasil pemungutan pajak oleh pemerintah dari rakyat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, rakyat wajib membayar pajak agar Anggaran Pendapatan Daerah tetap terus berjalan sehingga pengelolaan dana tersebut tetap terus berputar dan memberikan kesejahteraan bagi pemerintah dan rakyat.

### **Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terbagi atas pajak Pemerintah Provinsi dan pajak Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut peneliti tampilkan tabel jenis pajak provinsi dan jenis pajak daerah beserta tarif maksimalnya.

**Tabel .1 Jenis Pajak dan Tarif Pajak**

<b>Pajak Provinsi</b>	<b>Tarif Maksimal</b>	<b>Pajak Kabupaten / Kota</b>	<b>Tarif Maksimal</b>
Pajak Kendaraan Bermotor: Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama	1%-2%	Pajak Hotel	10%
Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya	2%-10%	Pajak Restoran	10%
Tarif PKN alat berat dan alat besar	0,1%-0,2%	Pajak Hiburan	35%
Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda	0,5%-1%	Hiburan umum maksimal	75%
Bea balik nama kendaraan bermotor:		Hiburan khusus	10%
Penyerahan pertama		Hiburan rakyat/tradisional	25%
Penyerahan kedua dan seterusnya		Pajak Reklame	10%
Penyerahan pertama alat-alat berat dan alat-alat besar	20%	Pajak Penerangan Jalan	10%
Penyerahan kedua alat-alat berat dan alat-alat besar :	1%	PPJ umum	3%
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	0,75%	PPJ dari sumber lain oleh industry, pertambangan, minyak bumi dan gas alam	1,5%
Pajak air permukaan	0,075%	PPJ yang dihasilkan sendiri	30%
Pajak rokok (definitive)	10%	Pajak Parkir	25%
	10%	Pajak mineral bukan logam dan batuan	20%
	10%	Pajak air tanah	10%
		Pajak sarang burung wallet	0,3%
		PBB perdesaan perkotaan	5%
		Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	

### **Fungsi Pajak Daerah**

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

#### 1. Fungsi Anggaran

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

## 2. Fungsi Mengatur

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, dimana kebutuhan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi dari pengaturan pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah.

### **Jenis Pajak Daerah**

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif-kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006).

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah laporan realisasi anggaran pajak reklame tahun 2017-2021 dan laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah tahun 2017-2021. Dari hasil yang di dapat akan di dibuat dalam bentuk grafik untuk melihat perbandingan laju pertumbuhan pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini dilakukan untuk mengukur laju pertumbuhan pajak reklame dan pajak daerah manakah yang lebih besar persentase laju pertumbuhannya. Dari laporan realisasi anggaran pajak reklame tahun 2017-2021 dan laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah tahun 2017-2021 kemudian akan dihitung besarnya kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah.

Penelitian ini tidak memiliki variabel bebas sehingga peneliti berusaha untuk mengamati konteks dimana fenomena itu terjadi dan menganalisisnya untuk memperoleh informasi. Penelitian ini dilakukan selama peneliti tidak dapat mengontrol, memanipulasi, mengubah subjek tetapi tergantung pada interpretasi atau pengamatan untuk menyimpulkan.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

#### Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sikka yang terletak di Jl. R.A. Kartini No.26, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

#### Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu dimulai sejak tanggal 8 Juni – 21 Juni 2023.

### **Populasi dan Sampel**

#### Populasi

Menurut Sugiyono, (2019:126) menjelaskan bahwa populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Sikka.

#### Sampel

Menurut Sugiyono, (2017:81) sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Reklame dan Pajak Daerah tahun 2017-2021 Pemerintahan Kabupaten Sikka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah di Bidang Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atau dulu lebih dikenal dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Perubahan nama DPKAD menjadi BAPENDA tersebut berdasarkan Undang-Undang (1) Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah daerah, (2) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, dan (3) Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016, tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) mulai tanggal 1 Januari 2017 berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

### **Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka (RENSTRA BAPENDA)**

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka disusun berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman

penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka disusun berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sikka Tahun 2019 – 2023.

Dari hasil evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menghasilkan penilaian yang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja, perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Sejalan dengan adanya penilaian capaian kinerja pemerintah maka perlu adanya Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.

Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka juga merujuk dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengalami perubahan yang mendasar sehingga berdampak pada ketidaksinkronan yang terjadi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan struktur anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu dalam rangka Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional dalam meningkatkan ketahanan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, maka Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program serta Kegiatan yang ditetapkan harus relevan dengan kondisi daerah saat ini.

Indikator kinerja yang telah disusun perlu direview kembali dengan melihat realisasi capaian sampai dengan keadaan tahun 2020. Indikator kinerja yang disusun menjadi acuan juga dalam penyusunan program dan kegiatan yang relevan untuk direncanakan selama tahun 2021 sampai dengan 2023. Penyesuaian indikator dimaksud agar di akhir periode pelaksanaan dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah yang dihasilkan harus adanya keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka yang disusun menjadi pedoman dan bahan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka. Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dan menjadi bahan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan hal tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategi dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

### **Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka**

#### **Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka**

Visi Badan Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 adalah “ TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”.

Formulasi visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar

Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi: hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari Masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

**Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka**

Misi Badan Pendapatan Daerah tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokasi

**Hasil Penelitian**

Kegiatan analisis data menurut Sugiyono (2010) adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

**Analisis Laju Pertumbuhan**

Perhitungan laju pertumbuhan pajak reklame dan pajak daerah digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak reklame dan pajak daerah dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan tersebut dihitung menggunakan rumus laju pertumbuhan oleh Arsyad (2004) sebagai berikut :

$$Gt = \frac{Yrt - Yr(t - 1)}{Yr(t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gt : Tingkat laju pertumbuhan pajak reklame

Yrt : Realisasi penerimaan pajak reklame tahun tertentu

Yr (t-1) : Realisasi penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya

### Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021

Berdasarkan rumus analisis laju pertumbuhan oleh Halim (2004), berikut peneliti tampilkan tabel 2 terkait pendapatan pajak reklame Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021 beserta perhitungan laju pertumbuhan pajak reklame Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021.

**Tabel .2 Pendapatan Pajak Reklame Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021**

Tahun	Target Pendapatan Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame (Rp)	Persentase Pendapatan Pajak Reklame (%)
2017	Rp 254.314.300,00	Rp 89.042.100,00	35,01%
2018	Rp 257.121.206,00	Rp 104.417.956,00	40,61%
2019	Rp 254.314.389,00	Rp 86.819.842,00	34,14%
2020	Rp 200.976.000,00	Rp 277.025.935,00	137,84%
2021	Rp 250.399.000,00	Rp 464.774.096,00	185,61%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka

Perhitungan laju pertumbuhan pajak reklame adalah sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan pajak reklame tahun 2018

$$\begin{aligned}
 &= \frac{104.417.956 - 89.042.100}{89.042.100} \times 100\% \\
 &= \frac{15.375.856}{89.042.100} \times 100\% \\
 &= 0,17 \times 100\% \\
 &= 17\%
 \end{aligned}$$

2. Laju pertumbuhan pajak reklame tahun 2019

$$\begin{aligned}
 &= \frac{86.819.842 - 104.417.956}{104.417.956} \times 100\% \\
 &= \frac{-17.598.114}{104.417.956} \times 100\% \\
 &= -0,16 \times 100\% \\
 &= -16\%
 \end{aligned}$$

3. Laju pertumbuhan pajak reklame tahun 2020

$$\begin{aligned}
 &= \frac{277.025.935 - 86.819.842}{86.819.842} \times 100\% \\
 &= \frac{190.206.093}{86.819.842} \times 100\% \\
 &= 2,19 \times 100\% \\
 &= 219\% \rightarrow 220\%
 \end{aligned}$$

4. Laju pertumbuhan pajak reklame tahun 2021

$$\begin{aligned} &= \frac{464.774.096-277.025.935}{277.025.935} \times 100\% \\ &= \frac{187.748.161}{277.025.935} \times 100\% \\ &= 0,67 \times 100\% \\ &= 67\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus laju pertumbuhan Halim (2004), berikut peneliti tampilkan hasil laju pertumbuhan pajak reklame yang telah direkap dalam bentuk tabel 3 dibawah ini :

**Tabel .3 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Pajak Reklame ( Rp)	Perubahan (Rp)	Laju Pertumbuhan %
2017	Rp 89.042.100,00	-	-
2018	Rp 104.417.956,00	Rp 15.375.856,00	17%
2019	Rp 86.819.842,00	Rp ( 17.598.114,00 )	-16%
2020	Rp 277.025.935,00	Rp 190.206.093,00	220%
2021	Rp 464.774.096,00	Rp 187.748.161,00	67%
Rata-rata			72%

Sumber : Data diolah, 2023

Pada tahun 2018 realisasi pajak reklame mengalami laju pertumbuhan sebesar 17%. Di tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal dalam mencari potensi pajak reklame. Yang dimaksud dengan potensi adalah pendataan yang dilakukan oleh pihak Bapenda untuk mencari lokasi yang menggunakan pajak reklame.

Pada tahun 2019 terjadi pengurangan terhadap persentase laju pertumbuhan pajak reklame menjadi -16%. Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami pengurangan dan jumlah penerimaan realisasi pajak reklame tahun 2019 berada dibawah penerimaan realisasi pajak reklame ditahun 2018. Selain itu ditahun 2019 adalah masa awal pandemi covid-19 sehingga target pajak reklame mengalami penurunan dan berdampak pada penerimaan realisasi yang kecil.

Pada tahun 2020 laju pertumbuhan pajak reklame mengalami peningkatan menjadi 220%. Ditahun 2020 ada peraturan Bupati No.50 Tahun 2019 tentang Nilai Sewa Reklame dan Nilai Perolehan Air Tanah, sehingga berpengaruh pada peningkatan penerimaan realisasi pajak reklame tahun 2020. Selain itu ditahun 2020 virus covid-19 semakin meningkat sehingga adanya penurunan target pajak reklame. Tetapi dengan adanya penurunan target pajak reklame

ditahun 2020 realisasi penerimaan pajak reklame ternyata mengalami peningkatan pesat. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 pajak reklame dijadikan sebagai media periklanan tentang pencegahan covid-19 dan perusahaan rokok tidak mengalami dampak dari pandemi covid-19 karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia (PPKM), yang membuat daya beli rokok semakin meningkat yang menyebabkan pendapatan perusahaan rokok dimasa pandemi covid-19 meningkat.

Sedangkan pada tahun 2021 persentase laju pertumbuhan pajak reklame mengalami penurunan menjadi 67%. Penurunan ini terjadi karena adanya pengurangan pada perubahan jumlah penerimaan realisasi pajak reklame ditahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan jumlah realisasi pajak reklame pada tahun 2021 dengan jumlah realisasi pajak reklame pada tahun 2020. Walaupun realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2021 lebih besar dibanding tahun 2020, tetapi pada jumlah perubahan realisasi tahun 2021 penerimaannya lebih kecil sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap laju pertumbuhan realisasi penerimaan tahun tersebut. Realisasi penerimaan pajak reklame ditahun 2021 mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tahun 2020 karena adanya Peraturan Bupati No.50 Tahun 2019 tentang Nilai Sewa Reklame dan Nilai Perolehan Air Tanah, selain itu ditahun 2021 penggunaan jasa reklame semakin meningkat.

#### **Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021**

Berdasarkan rumus analisis laju pertumbuhan oleh Halim (2004), berikut peneliti tampilkan tabel 4 terkait pendapatan pajak daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021 beserta perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021.

**Tabel .4 Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pendapatan Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Persentase Pendapatan Pajak Daerah (%)</b>
2017	Rp 30.445.189.100,00	RP 15.235.535.867,00	50%
2018	Rp 22.082.311.998,00	Rp 18.772.584.261,00	85,01%
2019	Rp 20.559.987.600,00	Rp 21.530.813.226,80	104,72%
2020	Rp 15.579.212.500,00	Rp 19.161.863.076,19	123,00%
2021	Rp 18.283.917.400,00	Rp 19.494.028.872,90	106,62%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka*

Perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah :

1. Laju pertumbuhan pajak daerah 2018

$$= \frac{18.772.584.261 - 15.235.535.867}{15.235.535.867} \times 100\%$$

$$= \frac{3.537.048.394}{15.235.535.867} \times 100\%$$

$$= 0,23 \times 100\%$$

$$= 23\%$$

2. Laju pertumbuhan pajak daerah 2019

$$= \frac{21.530.813.226,80 - 18.772.584.261}{18.772.584.261} \times 100\%$$

$$= \frac{2.758.228.965,8}{18.772.584.261} \times 100\%$$

$$= 0,14 \times 100\%$$

$$= 14\%$$

3. Laju pertumbuhan pajak daerah 2020

$$= \frac{19.161.863.076,19 - 21.530.813.226,80}{21.530.813.226,80} \times 100\%$$

$$= \frac{-2.368.950.150,61}{21.530.813.226,80} \times 100\%$$

$$= -0,11 \times 100\%$$

$$= -11\%$$

4. Laju pertumbuhan pajak daerah 2021

$$= \frac{19.494.028.872,90 - 19.161.863.076,19}{19.161.863.076,19} \times 100\%$$

$$= \frac{332.165.796,71}{19.161.863.076,19} \times 100\%$$

$$= 0,01 \times 100\%$$

$$= 1\%$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus laju pertumbuhan Halim (2004), berikut peneliti tampilkan hasil laju pertumbuhan pajak daerah yang telah direkap dalam bentuk tabel 5 dibawah ini :

**Tabel .5 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Perubahan (Rp)	Laju Pertumbuhan %
2017	Rp 15.235.535.867,00	-	-
2018	Rp 18.772.584.261,00	Rp 3.537.048.394,00	23%
2019	Rp 21.530.813.226,80	Rp 2.758.228.965,8	14%
2020	Rp 19.161.863.076,19	Rp (2.368.950.150,61)	-11%
2021	Rp 19.494.028.872,90	Rp 332.165.796,71	1%
Rata-rata			6,75%

*Sumber : Data diolah, 2023*

Tahun 2018 laju pertumbuhan pajak reklame adalah 23%. Pada tahun 2018 mulai dilakukan pendataan potensi pajak daerah. Di Kabupaten Sikka terdapat 10 (sepuluh) jenis pajak daerah sehingga pendataan tersebut dilakukan terhadap masing-masing 10 (sepuluh) jenis pajak daerah.

Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan menjadi 14% hal ini disebabkan oleh perubahan realisasi penerimaan pajak daerah ditahun 2019 mengalami penurunan atau jumlahnya lebih kecil dari perubahan realisasi penerimaan pajak daerah ditahun 2018. Tahun 2019 adalah tahun awal virus covid-19 terjadi sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sikka yang menyebabkan laju pertumbuhan pajak daerah ditahun 2019 mengalami penurunan.

Pada tahun 2020 terjadi pengurangan terhadap laju pertumbuhan pajak daerah hingga ke -11%. Pengurangan ini terjadi karena realisasi penerimaan pajak daerah ditahun 2020 jumlahnya lebih kecil dari realisasi penerimaan pajak daerah ditahun 2019. Tahun 2020 merupakan puncak dari virus covid-19 sehingga penerimaan pajak daerah mengalami penurunan. Pajak daerah di Kabupaten Sikka terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak. Ke-10 (sepuluh) jenis pajak tersebut terkena dampak covid-19 misalnya seperti pajak restoran, dan pajak hiburan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah menyebabkan penghasilan restoran dan tempat hiburan menjadi menurun yang berdampak pada penerimaan realisasi pajak daerah.

Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak daerah kembali mengalami kenaikan menjadi 1%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada realisasi penerimaan pajak daerah ditahun 2021. Ditahun 2021 virus covid-19 mulai mengalami penurunan dan perekonomian mulai kembali stabil sehingga laju pertumbuhan pajak daerah ditahun 2021 mengalami peningkatan.

## **Pembahasan**

### **Gambaran Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Sikka**

Laju pertumbuhan pajak reklame di Kabupaten Sikka mempunyai sifat yang dinamis. Setiap tahun laju pertumbuhan pajak reklame mengalami perubahan baik itu kenaikan atau penurunan. Hal tersebut terjadi atas 2 faktor yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah disini berperan sebagai penyedia jasa dan masyarakat berperan sebagai pengguna jasa tersebut. Antara pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan keterkaitan yang saling menguntungkan. Tetapi keterkaitan tersebut tidak selamanya menguntungkan terkadang juga merugikan, yang mengalami kerugian disini adalah pemerintah. Karena jika realisasi

penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan maka penerimaan yang didapat akan mengalami penurunan.

Target dibuat berdasarkan potensi dan realisasi ditahun sebelumnya. Dalam penentuan target tidak ada ketetapan yang pasti karena potensi dan realisasi penerimaan pajak reklame setiap tahun mengalami perubahan yang berpengaruh dalam penentuan target ditahun yang akan datang.

Di Kabupaten Sikka terdapat 2 (dua) jenis pajak reklame yang digunakan. Yang pertama pajak reklame papan yaitu papan yang terpasang disepanjang jalan dengan tujuan mengiklankan produk perusahaan tersebut seperti papan reklame rokok gudang garam, dan yang ke-2 (dua) reklame berjalan yaitu reklame yang terpasang pada kendaraan seperti pada mobil kas keliling Bank BNI, mobil kas Koperasi Obor Mas dan kendaraan lain yang pada badan mobil terdapat tulisan atau gambar terkait pengiklanan suatu perusahaan.

Penelitian terkait konsep ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian ini memiliki judul yang sama dengan peneliti terdahulu yaitu Ratdianto, et al (2016) dan Koromath (2021) dengan judul Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak Pendapatan Pajak Daerah. Yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan lokasi dan jumlah periode tahun penelitian. Penelitian yang dilakukan Ratdianto, et al (2016) berlokasi di Kota Probolinggo dan Penelitian yang dilakukan Koromath (2021) berlokasi di Manokwari. Sedangkan penelitian pada skripsi ini berlokasi di Kabupaten Sikka. Periode tahun penelitian yang dilakukan Ratdianto, et al (2016) adalah tahun 2009-2014 dan tahun penelitian yang dilakukan Koromath adalah 2015-2020. Sedangkan periode tahun penelitian pada skripsi ini adalah tahun 2017-2021.

Penelitian oleh Ratdianto, et al (2016) dan penelitian oleh Koromath (2021) bertolak belakang dengan penelitian pada skripsi ini yang terletak pada laju pertumbuhan pajak reklame. Dari hasil penelitian oleh peneliti terdahulu diatas mendapat rata-rata persentase pertumbuhan pajak reklame lebih kecil dari rata-rata persentase laju pertumbuhan pajak daerah. Hasil tersebut berbeda dengan hasil pada penelitian skripsi ini yang menyatakan bahwa rata-rata persentase laju pertumbuhan pajak reklame lebih besar dari rata-rata persentase laju pertumbuhan pajak daerah.

### **Gambaran Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Sikka**

Laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Sikka sama halnya dengan laju pertumbuhan pajak reklame memiliki sifat yang dinamis. Yang menjadi perbedaannya adalah pada pajak reklame yang hitung dalam realisasi penerimaan hanya satu jenis pajak yaitu pajak reklame itu sendiri, sedangkan pada pajak daerah yang hitung dalam realisasi penerimaan

terdapat 10 (sepuluh) jenis pajak. Sehingga jika dilihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak daerah pada realisasi penerimaan pajak daerah memiliki nilai yang lebih besar dari pajak reklame.

Laju pertumbuhan pajak daerah mengalami kenaikan dan penurunan tergantung dari besarnya jumlah realisasi penerimaan 10 (sepuluh) jenis pajak yang masuk. 10 (sepuluh) jenis pajak tersebut memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda-beda yang kemudian disatukan untuk menghasilkan realisasi penerimaan pajak daerah. Pajak daerah juga memiliki target setiap tahunnya.

Target tersebut dilihat dari potensi dan realisasi. Potensi yang dimaksud adalah kesanggupan pemerintah dalam mengurus pajak tersebut dan yang dimaksud dengan realisasi adalah pemerintah melihat kembali jumlah realisasi ditahun sebelumnya untuk menentukan target pajak daerah ditahun yang sedang berlangsung, hal ini juga berlaku untuk pajak reklame.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratdianto, et al (2016) dan Koromath (2021) memiliki hasil yang bertolak belakang dengan penelitian pada skripsi ini. Perbedaan tersebut terletak pada rata-rata persentase laju pertumbuhan pajak daerah pada penelitian ini yang hasil rata-rata persentasenya lebih kecil dari rata-rata persentase laju pertumbuhan pajak reklame.

### **Gambaran Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sikka**

Laju pertumbuhan pajak reklame lebih besar dari pajak daerah karena kalau dilihat dari target dan realisasi setiap tahun pada periode 2017-2021, pajak reklame mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan pada laju pertumbuhan pajak daerah mengalami kenaikan tetapi dengan jumlah yang kurang signifikan. Yang artinya bahwa laju pertumbuhan pajak daerah tidak selalu diikuti dengan laju pertumbuhan pajak reklame.

Penelitian pada skripsi ini memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu Ratdianto, et al (2016) dan Koromath (2021), yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah tidak selalu diimbangi dengan laju pertumbuhan reklame begitupun laju pertumbuhan pajak reklame tidak selalu diimbangi dengan laju pertumbuhan pajak daerah.

### **Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sikka**

Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah masuk dalam kriteria “sangat kurang”. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya pemerintah dalam melakukan pemungutan terhadap pajak reklame, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang penggunaan pajak reklame.

Penelitian pada skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratdianto, et al (2016) dan Koromath (2021) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah masuk dalam kriteria “sangat kurang”. Selain itu penelitian pada skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2012) dengan judul Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak. Persamaan penelitian terletak pada hambatan yang terjadi dalam proses pembayaran pajak reklame berasal dari wajib pajak yang sering membayar pajak reklame tidak tepat waktu.

### **Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Reklame**

Dalam hal pemungutan pajak reklame dan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka mengalami hambatan-hambatan yaitu :

1. Terdapat banyak objek pajak yang tidak memperpanjang pemasangan reklame yang masa pemasangannya sudah habis akan tetapi tidak segera dibongkar.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Kurang maksimalnya pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dalam melakukan pendataan terhadap potensi-potensi pajak reklame.

### **Upaya Mengatasi Hambatan Pemungutan Pajak Reklame**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame dan mengurangi hambatan yang terjadi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan pajak. Kinerja pemungutan pajak yang dimaksud adalah dengan melakukan penyempurnaan pendataan, penetapan dan penagihan yang diatur sehingga menjamin kelancaran, ketetapan alur penerimaan atas hasil pemungutan ke kas daerah. Menyesuaikan antara laporan yang diserahkan oleh Wajib Pajak dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan.

Sedangkan ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dalam memaksimalkan penerimaan pajak berkaitan dengan pencarian data yang belum ada, penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak reklame pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh Ratdianto, et al (2016) dan Koromath (2021) yaitu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Adanya persamaan dalam upaya yang dilakukan pemerintah setempat pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu disebabkan karena persamaan hambatan yang dialami penelitian terdahulu oleh Ratdianto, at

al (2016) dan Koromath (2021) sama dengan hambatan pemungutan pajak reklame pada penelitian skripsi ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sikka tahun 2017-2021 adalah 72% dan 6,75% dengan hasil rata-rata persentase laju pertumbuhan pajak reklame lebih besar dari hasil rata-rata persentase laju pertumbuhan pajak daerah. Sumbangan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah sebesar 1,07% mendapat kriteria “sangat kurang”. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Peningkatan persentase pertumbuhan pajak reklame tidak selalu diimbangi dengan peningkatan persentase pajak daerah.
3. Pemerintah, masyarakat, dan perubahan keadaan pada suatu daerah turut mempengaruhi realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak daerah.
4. Laju pertumbuhan pajak reklame dan pajak daerah bersifat dinamis.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan atas penelitian diatas, maka saran yang diberikan pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka :
  - a. Perlu melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa reklame terkait dengan pajak reklame dan aturan-aturan yang berlaku didalam pajak reklame.
  - b. Perlu melakukan pendataan ulang terkait jumlah pihak yang menggunakan pajak reklame, sehingga dapat diketahui jika ada pihak yang memasang reklame liar tanpa sepengetahuan Badan Pendapatan Daerah.
  - c. Sehubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu adanya penambahan staf/pegawai yang bertugas untuk melakukan penagihan, pendataan terhadap potensi-potensi pajak reklame.
  - d. Staf/pegawai yang menangani bidang pendapatan perlu diberikan diklat/bimblek tentang aplikasi yang berhubungan dengan pajak reklame.

2. Bagi masyarakat atau perusahaan yang menggunakan jasa pajak reklame untuk mengiklankan produknya dengan tujuan komersial, diharapkan rajin dan patuh untuk selalu membayar kewajiban dalam membayar pajak.
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan menambah jenis pajak daerah misalnya menambah pajak hotel dalam penelitian, sehingga bisa dilakukan perbandingan dari 2 jenis pajak daerah yaitu pajak reklame dan pajak hotel manakah yang memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi serta dapat dilihat dari ke 2 jenis pajak daerah tersebut manakah yang memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan pajak daerah. Selain itu, bisa ditambahkan pula sektor-sektor lain dari pajak daerah yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Sikka.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini peneliti hanya bisa mengambil data realiasi penerimaan pajak reklame dan realisasi penerimaan pajak daerah dengan batas tahun 2021, dikarenakan Laporan Realisasi Anggaran ditahun 2022 belum dilakukan audit oleh pihak yang bersangkutan sehingga data tersebut sementara tidak bisa diberikan untuk bahan penelitian.
2. Penelitian ini hanya melakukan perbandingan laju pertumbuhan pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah dan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dengan periode waktu hanya 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2017-2021.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Christia, A.M. and Ispriyarso, B. (2019) 'Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia', Law Reform [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>.
- Dety Lafera (2020) 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Datar.', *Journal of Social and Economics Research*, 2(1), pp. 052–060. Available at: <https://doi.org/10.54783/jser.v2i1.16>.
- Dewi, W.R., M, M.D. and Nuzula, N.F. (2016) 'Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* [Preprint].
- Dince, M.N. and Ranga, Y.D.P. (2021) 'Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan', *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), pp. 203–213. Available at: <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/594>.
- Firmansyah (2019) 'Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makasar', *Amnesty Jurnal Riset Perpajakan*, 02. Available at: [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1325-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1325-Full_Text.pdf).
- Fitriani (2012) 'Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah', *Universitas Tanjungpura Pontianak* [Preprint].
- GEMILANG, P. (2017) 'Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi', *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id* [Preprint]. Available at: [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/28840-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/28840-Full_Text.pdf).
- Juliarini, A. (2020) 'Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah', *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.227>.
- Koromath, J. (2021) 'Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Manokwari ...', *Cakrawala Management Business Journal* [Preprint].
- Kurniawan, D. (2010) 'Pendapatan asli daerah kabupaten kodus', *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus*, pp. 1–15.
- Lintong, A., Subijono, H. and ... (2015) 'Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kabupaten Minahasa Terhadap Pajak Daerah Tahun 2009-2013', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset ...* [Preprint].
- Matondang, A.W. and Rohmah, M.M. (2018) 'Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai', *Jurnal Manajemen* [Preprint].
- Ratdiananto, A., Musadieg, M. Al and Hidayatl, K. (2016) 'Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah', *Jurnal Perpajakan* [Preprint].
- Ristanti, Y.D. and Handoyo, E. (2017) 'Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah', *Jurnal Riset Akutansi Keuangan* [Preprint].

- Rosmawati, S. and Rizqiah, F. (2019) 'Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari Periode 2006-2015', *Ekonomis: Journal of Economics and Business* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i1.59>.
- sabil, sabil (2017) 'Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat', *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), pp. 145–149. Available at: <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2230/1703>.
- Sanga, K.P., Hermanto, S.B. and Handayani, N. (2018) 'Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), pp. 67–81.
- Soleh, A. (2020) 'Analisis Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan PAD Di Kabupaten Sarolangun', *Journal Development* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.53978/jd.v8i1.146>.
- Tombakan, M. et al. (2019) 'Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Reklame Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* [Preprint].
- Tri Wahyuni, E. and Verawaty (2019) 'Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Pajak Daerah', *GCA-4 Global Competitive Advantage* [Preprint].
- Yolanda, P.N., Achmad, H. and Devi, A.F. (2015) Analisis Efektivitas Pendaptan Pajak Reklame dan Kontribusinya pada Pendapatan Pajak Daerah, *Jurnal Perpajakan*.
- Yoseph Darius Purnama Rangga, Antonius Philipus Kurniawan Gheta, I.W. (2020) 'Kualitas Pelayanan Publik Ditinjau dari Aspek Reformasi Birokrasi', *Charli Ones Chintya, Putri Intan permata sari dkk.*, 8(2), pp. 491–502.